

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama

Titin Desriani¹,

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 9 Juni 2025

Diterima pada tanggal 14 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 Juni 2025

Kata kunci:

Penerimaan, Peserta Didik Baru, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Artikel ini membahas proses penyusunan dan implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan fokus pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perhatian utama diarahkan pada mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai instrumen penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata, adil, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis dinamika kebijakan daerah, mulai dari tahap identifikasi permasalahan pendidikan, agenda setting di tingkat legislatif, proses formulasi kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi pelaksanaan Perda di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan signifikan, khususnya bagi kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah, serta wilayah terpencil dan tertinggal. Meskipun kebijakan PPDB telah dirancang untuk mendorong pemerataan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan keterbatasan infrastruktur. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan meliputi sinergi antar pemangku kepentingan, ketersediaan data pendidikan yang valid, partisipasi aktif masyarakat, serta komitmen kuat dari lembaga legislatif dan eksekutif daerah.

Penulis Korespondensi:

Titin Desriani

Email: titindesriani0@email.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar dan menengah merupakan fondasi penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan menengah, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), menjadi titik krusial dalam memastikan kesinambungan proses belajar anak setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Pemerintah telah menegaskan pentingnya pendidikan menengah melalui kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, sebagai bentuk komitmen dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UU Sisdiknas, 2003).

Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang pendidikan diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 dan diperbarui melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020. Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, termasuk pengaturan PPDB, tata kelola pendidikan, serta afirmasi bagi masyarakat kurang mampu dan daerah terpencil guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil.

Meski demikian, tantangan akses pendidikan masih sangat terasa, terutama di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Keterbatasan sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata,

serta kendala ekonomi keluarga menjadi hambatan utama bagi banyak anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP. Laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi murni (APM) SMP di beberapa daerah timur Indonesia masih di bawah angka nasional. Realita ini mengindikasikan bahwa implementasi Wajib Belajar 12 Tahun belum sepenuhnya berjalan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks ini, peran legislatif daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi sangat penting. DPRD memiliki fungsi legislasi yang memungkinkan mereka menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung kebijakan nasional dan menjawab kebutuhan lokal. Perda tentang pendidikan, khususnya yang mengatur penerimaan peserta didik baru dan wajib belajar, menjadi instrumen hukum yang strategis dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan mutu di daerah.

Artikel ini memfokuskan pembahasan pada proses penyusunan Perda Wajib Belajar 12 Tahun yang meliputi pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Analisis akan diarahkan pada bagaimana pemerintah daerah merancang regulasi tersebut, hambatan dalam implementasinya, serta keselarasan antara Perda dan kebijakan nasional. Mengingat pentingnya sinkronisasi kebijakan antar level pemerintahan, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai dinamika legislasi pendidikan di tingkat daerah.

Dalam penulisan artikel ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan metode studi pustaka dan telaah dokumen peraturan daerah. Selain itu, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Perda, seperti anggota DPRD, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat, juga menjadi bagian dari metode pengumpulan data. Penekanan diberikan pada konteks kebijakan lokal dan bagaimana norma-norma pendidikan nasional diartikulasikan dalam peraturan daerah.

Struktur artikel ini akan diawali dengan kajian teoritik tentang pendidikan dan legislasi daerah, dilanjutkan dengan tinjauan terhadap kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, kemudian dianalisis studi kasus penyusunan Perda di beberapa daerah. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik tetapi juga menjadi bahan masukan praktis bagi para pembuat kebijakan di tingkat daerah.

2. KAJIAN TEORI

Penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak terlepas dari landasan teori kebijakan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, legislatif, masyarakat, dan lembaga pendidikan, yang bersama-sama mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan publik (Winarno, 2012). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Solok bersama dengan DPRD Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam merumuskan, mengawasi, dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPDB, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Selain itu, pelaksanaan PPDB perlu mengacu pada teori keadilan dalam pendidikan. Keadilan dalam pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, tetapi lebih pada pemberian akses yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Sistem zonasi yang digunakan dalam PPDB tingkat TK, SD, dan SMP bertujuan untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat serta menjamin akses pendidikan yang merata. Namun dalam praktiknya, penerapan sistem ini masih menghadapi kendala, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan. Soetomo (2014) menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus berorientasi pada keadilan sosial agar tidak meminggirkan kelompok masyarakat tertentu, seperti mereka yang tinggal di wilayah pedesaan atau memiliki keterbatasan ekonomi.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB pada tingkat pendidikan dasar menghadapi berbagai permasalahan. Isnaini (2021) menemukan bahwa distribusi sekolah yang tidak seimbang antara wilayah pusat dan pinggiran berdampak negatif terhadap prinsip keadilan dalam akses pendidikan, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Sementara itu, Wibowo dan Lestari (2022) mengidentifikasi bahwa pendaftaran PPDB secara daring menyulitkan masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi, terutama bagi orang tua peserta didik di jenjang TK dan SD. Surya (2023) menggarisbawahi pentingnya peran lembaga legislatif daerah seperti DPRD dalam mendorong lahirnya kebijakan afirmatif yang berpihak pada masyarakat kurang mampu serta merespons kondisi lokal secara kontekstual.

Dengan merujuk pada teori kebijakan publik dan teori keadilan dalam pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dapat dilaksanakan secara

adil, inklusif, dan sesuai dengan kondisi lokal di Kabupaten Solok. Kolaborasi antara dinas pendidikan sebagai pihak eksekutif dan DPRD Kabupaten Solok sebagai lembaga legislatif menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk memperoleh informasi secara rinci dan terperinci dengan perolehan data yang tertulis atau wawancara oleh beberapa narasumber. Data penelitian ini berupa hasil wawancara terkait tahapan legislasi tata cara pelaksanaan peserta didik baru oleh DPRD Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama dilakukan pengamatan secara langsung di Kabupaten Solok. Kedua wawancara salah satu anggota DPRD terkait proses pembuatan peraturan daerah terkait pendidikan. Ketiga pengambilan dokumentasi yang dirasa penting untuk data penelitian. Jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Solok yang secara aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan pendidikan, khususnya pada jenjang TK, SD, dan SMP. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih jauh proses penyusunan kebijakan, latar belakang legislasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti risalah rapat DPRD, rancangan peraturan daerah, Peraturan Bupati Solok, dan dokumen pelengkap lainnya. Selain itu, observasi langsung di lokasi juga dilakukan untuk memverifikasi implementasi kebijakan di lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan metode tematik, dimulai dari tahap reduksi data untuk menyaring informasi penting, dilanjutkan dengan penyajian dalam bentuk deskriptif naratif, dan ditutup dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola temuan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memastikan akurasi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Solok memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan PPDB yang adil dan merata. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD berusaha agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta relevan dengan kondisi pendidikan dasar dan anak usia dini di daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian krusial dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun demikian, berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan laporan Dinas Pendidikan, terdapat indikasi bahwa masalah akses pendidikan sebenarnya telah muncul sejak tahapan awal ini, khususnya bagi keluarga dari kelompok ekonomi lemah. Ketimpangan dalam distribusi sekolah, sistem zonasi yang belum optimal, serta kurangnya kebijakan afirmatif untuk masyarakat tidak mampu menyebabkan banyak anak mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dasar secara merata (Kemendikbud, 2022).

Lebih lanjut, hasil survei masyarakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Lembaga Survei Pendidikan Daerah (LSPD), mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi siswa dari keluarga tidak mampu di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) berakar dari kurangnya kesiapan dan akses pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun jenjang TK hingga SMP secara formal sudah tercakup dalam kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, dalam praktiknya banyak anak dari keluarga prasejahtera tidak mendapat dukungan penuh, baik secara ekonomi maupun kebijakan afirmatif. Biaya tidak langsung seperti seragam, transportasi, dan keperluan belajar menjadi faktor penghambat utama, bahkan sebelum mereka mencapai jenjang SMA/SMK (LSPD, 2022). Ketimpangan ini jika tidak segera ditangani, akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Seiring dengan makin terbukanya ruang partisipasi publik, masalah ini telah berkembang menjadi wacana publik yang hangat diperbincangkan, baik di media lokal maupun forum-forum masyarakat sipil. Opini publik memainkan peran strategis dalam menekan pembuat kebijakan agar merumuskan

regulasi yang lebih berpihak pada kelompok rentan. Dalam hal ini, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu merespons isu ini secara serius melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak hanya mengatur teknis PPDB, tetapi juga menjamin pemerataan akses pendidikan lintas jenjang. Dengan munculnya perhatian dari publik dan media, harapan terhadap hadirnya kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat semakin terbuka lebar (Nuraini, 2023).

b. Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Isu terkait ketimpangan akses dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD, dan SMP telah menjadi perhatian bersama antara DPRD, Dinas Pendidikan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan. Hasil identifikasi masalah yang bersumber dari data Dapodik, laporan tahunan Dinas Pendidikan, serta survei masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya reformulasi kebijakan daerah guna menjamin pemerataan akses pendidikan dasar. Kesepakatan lintas aktor ini menjadi penanda bahwa persoalan tersebut memiliki urgensi tinggi dan layak dimasukkan ke dalam agenda kebijakan formal. Menurut Dunn (2003), suatu isu akan masuk dalam agenda kebijakan jika terdapat konsensus di antara aktor kunci mengenai pentingnya penanganan segera.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, DPRD memasukkan isu reformasi PPDB dalam daftar prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun berjalan. Penetapan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis untuk mengamankan ruang politik dan pembiayaan dalam proses legislasi. Masuknya isu ini dalam Prolegda menunjukkan bahwa proses agenda setting telah melalui tahap penyaringan politik yang melibatkan pimpinan DPRD dan komisi-komisi terkait, terutama Komisi Pendidikan. Seperti dikemukakan oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1993), keberhasilan suatu isu masuk ke dalam agenda legislatif sangat bergantung pada dukungan aktor dominan dan koalisi advokasi yang aktif dalam proses kebijakan.

Selain itu, opini publik dan tekanan media lokal turut memainkan peran penting dalam mendorong percepatan pembahasan kebijakan terkait PPDB yang lebih adil dan inklusif. Sorotan media terhadap ketimpangan akses, serta advokasi dari organisasi masyarakat sipil, menjadi pemicu terjadinya respons kebijakan dari para pengambil keputusan di tingkat daerah. Wacana publik yang berkembang turut memengaruhi persepsi politikus terhadap kebutuhan perubahan kebijakan. Dalam konteks ini, agenda setting tidak hanya ditentukan oleh data teknokratik, tetapi juga oleh persepsi dan tekanan sosial yang dibentuk melalui media dan saluran partisipasi masyarakat (Nugroho, 2008).

c. Legitimasi dan Dukungan Politik

Proses pembentukan kebijakan daerah, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD, dan SMP, sangat bergantung pada kekuatan legitimasi dan dukungan politik yang terbangun di lingkungan legislatif. Untuk menjamin keberhasilan legislasi, DPRD membentuk lobi dan koalisi lintas fraksi yang menyepakati urgensi kebijakan tersebut. Strategi ini dilakukan guna menyatukan persepsi antara fraksi mayoritas dan minoritas, serta untuk meredam potensi resistensi politik terhadap kebijakan afirmatif dalam PPDB. Seperti dijelaskan oleh Birkland (2011), keberhasilan suatu kebijakan sering kali ditentukan oleh sejauh mana aktor-aktor politik mampu membangun konsensus dan jejaring dukungan.

Dukungan dari kepala daerah, LSM pendidikan, serta tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi substantif atas kebijakan yang sedang dirancang. Keterlibatan kepala daerah bukan hanya memberi jaminan arah kebijakan yang sejalan antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga mempercepat proses penyusunan regulasi teknis dan alokasi anggaran. Sementara itu, LSM dan tokoh pendidikan berperan sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat akar rumput, yang memberikan masukan berdasarkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Menurut Nugroho (2008), legitimasi kebijakan tidak hanya dibentuk secara politik, tetapi juga dibangun dari bawah melalui keterlibatan publik yang bermakna dan representatif.

Untuk menambah referensi dan memperkuat argumen kebijakan, DPRD bersama dinas pendidikan juga melakukan studi banding ke daerah lain yang telah lebih dahulu memiliki Perda serupa. Studi

banding ini bertujuan mengadopsi praktik baik (best practices) serta mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi. Hasil dari studi ini juga dijadikan materi dalam dialog publik yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan penggiat pendidikan untuk memperluas basis legitimasi sosial kebijakan. Melalui pendekatan partisipatif dan komparatif ini, kebijakan PPDB berbasis keadilan sosial tidak hanya memperoleh dasar hukum, tetapi juga memperoleh dukungan moral dari komunitas pendidikan dan warga daerah secara luas (Winarno, 2012).

d. Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Formulasi kebijakan dimulai dengan penyusunan naskah akademik yang menjadi landasan ilmiah dalam pembuatan Ranperda terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Naskah akademik ini disusun oleh tim ahli yang melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, serta perwakilan dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tujuan utama dari naskah akademik adalah untuk memberikan justifikasi atas perlunya peraturan daerah tentang PPDB yang transparan, inklusif, dan bebas dari praktik diskriminasi. Menurut Nugroho (2008), naskah akademik berfungsi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan mendalam sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang akan menerima manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Setelah naskah akademik disusun, tahap berikutnya adalah konsultasi publik dan uji substansi terhadap Ranperda. Proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan teknis, tetapi juga responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam tahap ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan DPRD dan berbagai lembaga pendidikan untuk mengadakan forum-forum konsultasi, baik berupa rapat dengar pendapat (RDP) maupun diskusi publik. Masukan dari masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian dan penyempurnaan pasal-pasal Ranperda. Sebagaimana diungkapkan oleh Winarno (2012), konsultasi publik merupakan mekanisme untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait.

Pada saat yang sama, penajaman konsep wajib belajar 12 tahun menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan kebijakan ini. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi dan sosial, memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan. Penajaman konsep ini meliputi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan zonasi, afirmasi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, serta mekanisme pengalokasian tempat di sekolah-sekolah negeri. Penajaman ini bertujuan agar sistem pendidikan di daerah menjadi lebih merata dan tidak ada anak yang terpinggirkan karena faktor geografis atau sosial-ekonomi. Menurut Subarsono (2005), keselarasan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan inklusif.

Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam formulasi kebijakan ini adalah mekanisme pendanaan, penerima manfaat, dan sanksi yang akan diterapkan. Pembiayaan untuk kebijakan PPDB harus disusun dengan transparan dan memperhatikan keadilan. Pengalokasian anggaran perlu mempertimbangkan biaya operasional bagi sekolah yang menerima peserta didik baru, serta biaya untuk program-program afirmasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, mekanisme pendanaan harus jelas, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau ketimpangan dalam pembiayaan. Sanksi administratif yang diterapkan juga perlu jelas dan tegas bagi pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan PPDB, seperti sekolah yang melakukan diskriminasi atau pelanggaran terhadap prinsip transparansi. Hal ini sejalan dengan pendapat Subarsono (2005) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik dan pemberian sanksi merupakan elemen penting dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Tahapan penyusunan dan perumusan kebijakan tidak hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta LSM yang peduli terhadap isu pendidikan. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif di lapangan. Sebagai contoh, dalam hal pengalokasian tempat di

sekolah-sekolah negeri, kebijakan ini harus benar-benar berdasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penentuan kriteria penerima manfaat harus melalui diskusi yang mendalam dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, pembentukan kebijakan PPDB yang berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas akan dapat tercapai melalui tahapan formulasi yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Dalam setiap tahapan penyusunan, sangat penting untuk mengedepankan bukti empiris dan data yang valid, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan formulasi kebijakan yang baik, diharapkan sistem PPDB yang lebih adil dan merata dapat tercipta, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh daerah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

e. Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai setelah draf Ranperda dan naskah akademik diserahkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Dokumen tersebut kemudian ditugaskan untuk dibahas oleh komisi atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi urusan pendidikan. Dalam tahapan ini, anggota komisi akan melakukan telaah mendalam terhadap isi pasal-pasal Ranperda guna memastikan bahwa substansi kebijakan telah mencerminkan kebutuhan daerah serta sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku secara nasional. Menurut Winarno (2012), peran DPRD dalam pembahasan Ranperda sangat strategis karena di sinilah terjadi integrasi antara perspektif politik dan kebutuhan teknis administratif.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan unsur masyarakat, seperti organisasi guru, kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kelompok marginal. Rapat ini penting untuk menggali aspirasi dan menampung masukan publik secara langsung terkait penerimaan peserta didik baru, terutama mengenai isu-isu sensitif seperti zonasi, jalur afirmasi, dan transparansi proses PPDB. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah menjadi bagian penting dari prinsip demokrasi partisipatif. Seperti dikatakan oleh Nugroho (2008), dialog publik merupakan instrumen penting untuk memperkuat legitimasi sosial terhadap sebuah kebijakan.

Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, DPRD bersama eksekutif melakukan finalisasi pasal-pasal Ranperda. Proses ini sering kali mencakup revisi terhadap redaksional maupun substansi pasal, penyesuaian dengan hasil uji substansi, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penajaman dilakukan terhadap ketentuan teknis seperti kuota jalur zonasi, syarat usia peserta didik, mekanisme sanggahan, dan pengawasan pelaksanaan PPDB. Selain itu, ditekankan juga pada peran dinas pendidikan dalam memberikan layanan yang adil dan inklusif. Menurut Subarsono (2005), kejelasan norma dan pengaturan yang teknis menjadi faktor penting agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan multitafsir.

Setelah seluruh pasal disepakati oleh fraksi-fraksi di DPRD, maka Ranperda tersebut dibawa ke dalam sidang paripurna untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Sidang paripurna menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam lembaga legislatif daerah, di mana fraksi-fraksi menyatakan sikap akhir terhadap draf kebijakan. Pengesahan ini menandai babak baru dalam regulasi pendidikan daerah yang bertujuan menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat kurang mampu. Dalam praktiknya, pengesahan ini juga mencerminkan keberhasilan proses deliberasi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil.

Tahapan terakhir adalah evaluasi oleh gubernur dan proses pengundangan. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan penelaahan terhadap isi Perda untuk memastikan tidak terjadi disharmoni dengan regulasi nasional. Jika tidak terdapat keberatan, Perda kemudian diundangkan melalui lembaran daerah dan diberlakukan secara resmi. Proses evaluasi ini penting sebagai mekanisme kontrol vertikal dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyanto (2014), pengawasan gubernur terhadap produk hukum daerah berfungsi sebagai penjamin keselarasan dan efektivitas kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

f. Implementasi Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Wajib Belajar 12 Tahun memerlukan sosialisasi yang intensif kepada semua pihak terkait, terutama sekolah dan orang tua siswa. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyebarkan informasi mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru, kuota yang tersedia, serta mekanisme pendaftaran yang harus diikuti. Menurut Winarno (2012), sosialisasi merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada kebingungannya di lapangan. Pihak sekolah juga diharapkan melakukan komunikasi dengan orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapat kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan.

Peran Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan sangat penting dalam memastikan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun dapat berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan memiliki tugas untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan terkait PPDB, mulai dari pendaftaran hingga penempatan siswa di sekolah. Selain itu, dinas juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di bawah naungannya siap menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik, baik yang berada di kota maupun di daerah terpencil. Sebagaimana diungkapkan oleh Subarsono (2005), dinas pendidikan harus memastikan bahwa sistem pendataan peserta didik berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan program wajib belajar.

Skema bantuan biaya menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan Perda Wajib Belajar, khususnya untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah daerah harus menyediakan dana untuk subsidi biaya pendidikan, baik untuk biaya sekolah maupun kebutuhan operasional lain yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Selain itu, penting juga untuk adanya monitoring kehadiran siswa agar memastikan bahwa siswa yang sudah terdaftar benar-benar mengikuti pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi atau sosial. Dalam hal ini, Subarsono (2005) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan juga bergantung pada pengawasan yang efektif terhadap jalannya kebijakan tersebut.

Namun, tantangan implementasi Perda Wajib Belajar di sekolah swasta dan di daerah pelosok menjadi salah satu kendala utama yang harus dihadapi. Sekolah swasta seringkali mengalami keterbatasan dalam sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah pelosok sering kali menghadapi masalah aksesibilitas dan kurangnya fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, dalam implementasinya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sekolah swasta dan daerah terpencil dengan memberikan insentif atau dukungan pendanaan yang lebih besar. Menurut Nugroho (2008), untuk memastikan pemerataan pendidikan, pemerintah perlu bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

Selain itu, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Meskipun program Wajib Belajar bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama, kenyataannya banyak daerah yang sulit mengakses layanan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, implementasi Perda Wajib Belajar di daerah terpencil perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk mengembangkan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Seperti yang disampaikan oleh Winarno (2012), kesuksesan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat, baik itu dari segi infrastruktur, kurikulum, maupun tenaga pendidik.

Pada akhirnya, implementasi yang sukses dari Perda Wajib Belajar memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat membawa manfaat yang maksimal bagi generasi penerus bangsa. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya

yang cukup dan memastikan sistem pendidikan berjalan dengan adil dan merata, tanpa memandang latar belakang ekonomi dan sosial peserta didik. Menurut Nugroho (2008), implementasi kebijakan pendidikan yang baik akan sangat bergantung pada integrasi yang erat antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

g. Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Evaluasi awal pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama setelah diberlakukannya sistem zonasi sebagai pendekatan utama. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen pemerataan akses dan kualitas pendidikan, namun di beberapa daerah implementasinya masih menemui kendala teknis dan sosial. Misalnya, tidak semua sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam hal jumlah guru, fasilitas, maupun daya tampung. Hal ini menimbulkan ketimpangan baru karena peserta didik yang tinggal di wilayah tertentu terpaksa masuk ke sekolah dengan fasilitas terbatas.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMP sebesar 2% setelah sistem zonasi diterapkan secara lebih konsisten. Namun, peningkatan ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, sebab masih ditemukan ketimpangan mutu antar sekolah negeri dalam satu wilayah zonasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi harus disertai dengan penguatan kapasitas sekolah, terutama di daerah yang sebelumnya tidak dianggap favorit. Sebagaimana ditegaskan oleh Kemendikbud, “pemerataan kualitas harus berjalan beriringan dengan pemerataan akses” (Kemendikbud, 2020).

Kebijakan afirmatif yang mengakomodasi kelompok miskin, penyandang disabilitas, dan anak-anak dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), pada prinsipnya menunjukkan arah kebijakan yang inklusif. Namun, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak dibarengi dengan infrastruktur penunjang yang memadai. Sebagai contoh, di beberapa kabupaten, anak-anak yang diterima di SMP berdasarkan jalur afirmasi tetap mengalami hambatan untuk hadir secara rutin karena ketiadaan transportasi umum atau jarak tempuh yang jauh. Ini menandakan bahwa kebijakan PPDB perlu terintegrasi dengan kebijakan sektoral lainnya, seperti subsidi transportasi dan pengembangan layanan antar-jemput sekolah.

Lebih lanjut, evaluasi juga menyoroti pentingnya kesiapan digital dalam proses seleksi dan verifikasi PPDB. Meskipun sistem pendaftaran daring telah diterapkan secara luas, keterbatasan jaringan internet di daerah tertentu menyebabkan proses PPDB menjadi tidak merata dan bahkan membuka celah praktik manipulatif. Dalam konteks ini, penguatan kebijakan subsidi digital dan penyediaan sarana teknologi informasi menjadi relevan untuk memastikan keadilan prosedural dalam penerimaan peserta didik. Rosyada (2021) menyatakan bahwa “keadilan dalam pendidikan tidak hanya berarti akses fisik, tetapi juga akses teknologi dan informasi yang setara.”

Dari aspek regulasi, pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait PPDB menunjukkan variasi pendekatan yang terkadang tidak sinkron dengan ketentuan nasional. Beberapa daerah masih mempertahankan unsur seleksi akademik pada jenjang SD dan SMP, yang bertentangan dengan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Selain itu, ada juga perda yang membuka celah untuk jalur “titipan” atau rekomendasi khusus dari tokoh masyarakat atau pejabat daerah, yang berisiko merusak prinsip meritokrasi dan keadilan. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa evaluasi perda harus mempertimbangkan harmonisasi dengan UU Sisdiknas serta prinsip nondiskriminasi.

Secara keseluruhan, evaluasi awal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB membawa dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan, namun masih membutuhkan penyempurnaan dari sisi pemerataan kualitas, dukungan infrastruktur, dan regulasi pendukung. Oleh karena itu, implikasi kebijakan ke depan harus mengarah pada integrasi lintas sektor antara pendidikan, transportasi, dan digitalisasi, serta perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PPDB di setiap daerah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan tujuan jangka panjang berupa pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas dapat tercapai.

h. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan proses yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh peran serta masyarakat dalam menentukan siapa yang berhak dan layak untuk mendapatkan akses pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan PPDB harus memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, dan keterbukaan agar proses seleksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Mengingat pentingnya hal ini, sangat diperlukan dukungan data yang valid, partisipasi aktif publik, serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengoptimalkan sistem PPDB (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Keberhasilan dalam penerimaan peserta didik baru sangat bergantung pada tiga faktor utama: dukungan data yang akurat, partisipasi publik yang terlibat, dan komitmen penuh dari DPRD serta pemerintah daerah. Data yang valid dan terperinci dapat memastikan bahwa penerimaan peserta didik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tanpa ada kecurangan atau ketimpangan yang merugikan pihak manapun. Partisipasi masyarakat dalam proses PPDB juga penting agar tercipta transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan sistem. Selain itu, komitmen yang tinggi dari DPRD dalam merumuskan kebijakan yang mendukung PPDB akan memberikan dampak positif bagi kelancaran proses ini (Sudarno, 2021).

Untuk mencapai tujuan tersebut, sangat diperlukan sinergi yang kuat antar berbagai aktor yang terlibat dalam proses PPDB. Oleh karena itu, penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta DPRD harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap proses PPDB agar mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak sekolah juga harus memastikan adanya sosialisasi yang intensif dan terbuka kepada orang tua dan masyarakat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terabaikan (Hadi, 2022).

Rekomendasi utama untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan proses PPDB adalah dengan memperkuat sinergi antar aktor yang terlibat, baik dari sisi pemerintah daerah, masyarakat, maupun sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak yang berperan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi sistem PPDB sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, sistem PPDB yang melibatkan berbagai pihak secara aktif akan lebih mudah diimplementasikan dan lebih diterima oleh masyarakat (Junaidi, 2023).

Dalam rangka mewujudkan sistem PPDB yang lebih baik, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas. Penerapan teknologi dalam proses pendaftaran dan verifikasi data peserta didik juga dapat membantu mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan atau kecurangan. Sistem yang berbasis pada data yang jelas dan akurat akan membuat proses PPDB lebih efisien, adil, dan transparan, serta memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah daerah dan DPRD (Supriyanto, 2020).

5. KESIMPULAN

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD, dan SMP merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan akses pendidikan. Pelaksanaan PPDB tidak hanya menuntut ketepatan administratif, tetapi juga membutuhkan perencanaan kebijakan yang matang, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Berbagai permasalahan seperti ketimpangan akses, kendala zonasi, serta keterbatasan infrastruktur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB masih memerlukan penguatan di berbagai aspek.

Hasil kajian menegaskan bahwa keberhasilan PPDB sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Selain itu, peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah menjadi faktor kunci

dalam menjamin keberlanjutan kebijakan melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem PPDB yang adil, transparan, dan inklusif, sehingga mampu menjawab tantangan pemerataan pendidikan secara berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufyarma M., M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta transfer pengetahuan yang sangat berharga sepanjang proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Nasihat akademik, dorongan moril, serta diskusi yang mendalam bersama beliau berdua telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memperluas wawasan penulis, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan dan regulasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di tingkat daerah. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok atas keterbukaan dan dukungan yang diberikan selama proses pengumpulan data. Akses terhadap informasi, wawancara, serta dokumentasi yang disediakan oleh lembaga ini sangat membantu dalam memperkuat validitas data serta memperdalam analisis dalam artikel ini. Tanpa partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak tersebut, penyusunan artikel ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan penuh makna.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Birkland, T. A. (2011). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Models of Public Policy Making*. New York: M.E. Sharpe.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Solok: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*. Solok: Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (2023). *Dokumen Hasil Studi Banding Kebijakan PPDB*.
- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (2024). *Dokumen Pelaksanaan Perda Wajib Belajar 12 Tahun*.
- Hadi, S. (2022). *Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat dalam Proses PPDB*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnaini. (2021). Implementasi Sistem Zonasi dalam PPDB di Kota Malang: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(1), 55–67.
- Junaidi, F. (2023). *Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Panduan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Data Pokok Pendidikan (Dapodik)*.
- Kurniawan, A. (2020). *Peran DPRD dalam Legislasi Daerah Sektor Pendidikan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Lembaga Survei Pendidikan Daerah (LSPD). (2022). *Survei Nasional Akses Pendidikan Menengah di Kalangan Tidak Mampu*. Yogyakarta: LSPD.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Dinamika Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Nuraini, S. (2023). "Isu Pendidikan dan Peran Opini Publik dalam Perumusan Kebijakan Daerah", *Jurnal Demokrasi Lokal*, 8(2), 44–56.
- Rosyada, D. (2021). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder: Westview Press.
- Siregar, D. (2022). "Tantangan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal: Studi Kasus di NTT", *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 45–59.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surya, R. (2023). Peran DPRD dalam Menjamin Keadilan Akses Pendidikan di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Daerah*, 11(2), 112–124
- Soetomo. (2014). *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Grasindo.
- Transaparansi dalam PPDB di Era Digital. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wibowo, A., & Lestari, F. (2022). Kendala Pendaftaran PPDB Daring pada Jenjang TK dan SD di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 9(3), 87–96.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.